## PEMBERHENTIAN TETAP – ANGGOTA PPS DESA BANGGAI – PILKADA KAB. MUNA 2024

## Kpt 1352 TAHUN 2024, 4 HLM

: -

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN TETAP WA ODE ZUHURIAH SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANGGAI KECAMATAN DURUKA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024

## ABSTRAK

- Keputusan ini untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, BAB V huruf B menyatakan dalam hal dugaan pelanggaran PPS terbukti, KPU Kabupaten menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 383/PL.04.2-BA/7403/2024 tentang Penetapan Pemberhentian Tetap WA ODE ZUHURIAH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Banggai Kecamatan Duruka pada Kabupaten Muna untuk untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Pemberhentian Tetap WA ODE ZUHURIAH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Banggai Kecamatan Duruka pada Kabupaten Muna untuk untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2022, PKPU No 2 Tahun 2024, Kep. KPU No 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020, Kep. KPU No. 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Kep. KPU No. 476 Tahun 2022, Kep. KPU Kab. Muna No. 510 Tahun 2024, Surat Ketua Bawaslu Kab. Muna No. 227/PP.00.02/K.SG-13/11/2024.
- Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Tetap WA ODE ZUHURIAH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Banggai Kecamatan Duruka pada Kabupaten Muna untuk untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.

## **CATATAN**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 November 2024.